



Dinas Sosial

Komplek Pemkab Aceh Tamiang 24476 0

dinsos.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Dinas Sosial

Standar Pelayanan Surat Keterangan Terdata dalam DTKS

No. SK : 17 Tahun 2024

Persyaratan

1. Fotocopy KK/KTP
2. Surat Keterangan Miskin dari Datok Penghulu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang membawa persyaratan ke Dinas Sosial
2. Berkas diterima dan diperiksa di Aplikasi SIKS-NG, jika terdata dalam DTKS maka diterbitkan Surat Keterangan Terdata dalam DTKS
3. Berkas diverifikasi oleh Supervisor Data
4. Berkas ditandatangani oleh Kepala Dinas
5. Pemohon menerima Surat Keterangan Terdata dalam DTKS

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif



Dinas Sosial

Komplek Pemkab Aceh Tamiang 24476 0

dinsos.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Dinas Sosial

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Terdata dalam DTKS

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang

Jln.Ir.H.Juanda Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

E-mail : dinsos@acehtamiangkab.go.id

SP4N LAPOR : www.Lapor.go.id

Website : <https://dinsos.acehtamiangkab.go.id>

Facebook : Dinas Sosial Atam

Instagram : [Dinsos.acehtamiang](https://www.instagram.com/Dinsos.acehtamiang)